



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kantor Gabungan Dinas-Dinas Jalan Persatuan Raya Nomor 116 Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Telp./Fax. (0482) 21069 / 22450 Kode Pos. 92612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI NOMOR 40TAHUN 2020

TENTANG

VISI DAN MISI PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, maka perlu ditetapkan visi dan misi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Visi dan Misi Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Visi dan Misi Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
- KEDUA : Visi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah “ **TERBAIK DALAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI SULAWESI SELATAN 2023** ”.

- KETIGA : Misi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Membangun dan Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi yang Mendekatkan, Memudahkan serta Mendukung Kualitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Profesional, Berdaya Saing serta Memiliki Budaya Pelayanan Prima; dan
 3. Memperkuat Organisasi, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan melalui Reformasi Birokrasi, Inovasi, dan Pemenuhan Standar Pelayanan.
- KEEMPAT : Visi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki makna sebagai berikut :
- a. **Terbaik** bermakna bahwa DPMPTSP Kabupaten Sinjai dalam berbagai indikator dan penilaian mendapatkan pengakuan dan prestasi terbaik, dapat diteladani, dan memberikan kepuasan yang tinggi kepada masyarakat;
 - b. **Kualitas Pelayanan Publik** bermakna bahwa ukuran perbandingan terbaik antara Standar Pelayanan Publik dan Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik;
 - c. **Sulawesi Selatan** bermakna bahwa Wilayah Provinsi dimana Kabupaten Sinjai berada, dalam hal ini DPMPTSP di Seluruh Sulawesi Selatan; dan
 - d. **2023** bermakna bahwa Tahun Akhir Pencapaian Visi, yakni akhir masa Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI,



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat Pembina Tk. I

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sinjai; dan
6. Arsip.